

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017, Tujuan dari bantuan operasional sekolah (BOS) adalah untuk menurunkan angka putus sekolah dengan memberikan kesempatan yang setara kepada anak-anak yang memiliki orang tua atau wali yang tidak mampu membayar layanan pendidikan terbaik, dan meningkatkan standar proses pendidikan di ruang kelas. Dari hasil penelitian Cahyaningtyas et al., (2022) menunjukkan bahwa dampak Bantuan Operasional Sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA terhadap putus sekolah bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Penelitian dari Putra (2022) menyatakan bahwa dana BOS telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah (BOS) mempunyai kontribusi penting terhadap peningkatan akses pendidikan di Indonesia. Alokasi anggaran BOS yang meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2005 secara umum belum mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional secara signifikan, termasuk di madrasah. Kementerian Agama sejak tahun 2009 telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS yang tidak hanya berorientasi pada perluasan akses, melainkan juga peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam konteks ini, dana BOS diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa (Kementerian Agama RI, 2024)

Madrasah adalah satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2024). Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah (BOS) bertujuan untuk : membantu biaya operasional Madrasah dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa, membantu biaya operasional penyelenggaraan Madrasah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggungjawab satuan pendidikan, membantu biaya operasional penyelenggaraan Madrasah dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, dan/atau pelaksanaan blendedleaming, dan membantu biaya operasional penyelenggaraan Madrasah dalam rangka pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup dan kesehatan di lingkungan Madrasah (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2024).

Pengelolaan dana BOS pada madrasah secara berkala dilakukan sesuai dengan prinsip : fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2024). Sebelum mengatur penggunaan uang BOS, kepala sekolah/madrasah memperbarui strategi pembangunan sekolah secara keseluruhan, yang mencakup pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Pembangunan satu tahun adalah semacam pembangunan jangka pendek. Pembangunan jangka panjang dalam peningkatan lima tahun, sepuluh tahun, dan dua puluh lima tahun. Pemanfaatan dana BOS dapat berhasil dilakukan dengan strategi. Tim manajemen puncak di sekolah, dewan guru, dan komite sekolah semuanya harus menyetujui penggunaan dana sebelum membuat pilihan

apa pun. Perjanjian tersebut harus didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi dengan pendanaan BOS ini. Karena uang BOS ini secara eksklusif mencakup komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian/penggandaan buku pelajaran, pembelajaran siswa dan kegiatan ekstrakurikuler, pemeliharaan sekolah, pembayaran bulanan guru honorer, dan lain sebagainya.

Realitanya masih banyaknya kasus *fraud* pada bidang pendidikan khususnya pada pengelolaan dana BOS. Dari hasil laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Antara Januari 2016 hingga September 2021, Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penanganan terkait 240 tindak pidana korupsi pada bidang pendidikan. Peristiwa tersebut terjadi antara tahun 2007 hingga 2021 dan merugikan negara sebesar Rp1, 6 triliun. Adapun *fraud* yang sering terjadi dalam bidang pendidikan khususnya pada sekolah/madrasah yaitu terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (dana BOS) (ICW, 2021). Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan bahwa sebagian besar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalahgunakan oleh oknum pengelola anggaran sekolah, Kasus tersebut meningkat pesat pada tahun 2022 dengan persentase 93 persen bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang bahkan kurang dari 50 persen (Arrahmah, 2022). Hasil riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan dugaan korupsi dana BOS masih marak terjadi. Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat KPK Wardana mengatkan tingkat penyalahgunaan dana BOS sepanjang 2023 sebesar 13,39 persen di sekolah/madrasah (TEMPO, 2023).

Adapun kasus *fraud* dalam pengelolaan dana BOS Kepala Madrasah Aliyah Swasta(MAS) Alwashliyah Kedai Sianam Kecamatan Limapuluh Pesisir,

Kabupaten Batubara, Khairiah didakwa korupsi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), yang dilakukan terdakwa berawal pada tahun 2018 lalu. Menurut jaksa penuntut umum (JPU) Dhipo Akhmadisyah Sembiring, perbuatannya mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp244 juta (IDN Times, 2021). Selanjutnya Kejaksaan Negeri Binjai, Sumatera Utara, menetapkan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, EV, sebagai tersangka korupsi, Senin (16/10/2023). Dia diduga menyalahgunakan bantuan operasional sekolah (BOS) dan uang komite siswa senilai Rp 1.097.918.100 dengan modus perjalanan dinas. Selain EV, kejaksaan juga menetapkan 5 orang lainnya menjadi tersangka, yakni Bendahara MAN Kota Binjai, NF, lalu Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) NK. 3 rekan lainnya dari MAN Kota Binjai adalah NK, AS, dan SA (Kompas.com, 2023).

Adapun faktor – faktor terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana BOS adalah Pengelolaan anggaran sekolah/madrasah khususnya dana BOS yang kurang melibatkan unsur komite sekolah dan wali murid, Pengelolaan anggaran sekolah yang tidak akuntabel dan transparan (ICW, 2021). Menurut (KPK, 2018) prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu akuntabel, transparansi dan partisipatif sebagai unsur utamanya serta penegakan aturan; sehingga dapat menekan potensi tindak pidana korupsi di sekolah serta mendukung lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam rangka proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik dan warga sekolah dengan dukungan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Apabila salah satu prinsip tata Kelola yang baik (akuntabel, transparansi dan partisipatif) tidak dilaksanakan maka tata kelola tersebut belum diterapkan sepenuhnya, sehingga

penerapan *good governance* yang masih buruk akan menjadi faktor terjadinya *fraud*.

Adapun terdapat dugaan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS di daerah Madura yaitu, Sejumlah wali calon siswa mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sumenep, kepada para calon siswanya. Pungutan liar diduga dilakukan oleh lembaga tersebut, di saat pemerintah pusat maupun daerah, sedang gencar-gencarnya menggelontorkan biaya operasional sekolah (BOS) terhadap lembaga pendidikan, dengan nilai yang cukup fantastis. Berdasarkan informasi yang dihimpun dana BOS yang mengucur ke masing - masing lembaga di Kabupaten Sumenep, tidak kurang dari 10 juta. Bahkan beberapa lembaga pendidikan, ada yang menerima hingga ratusan juta. Salah seorang wali siswa di MAN Sumenep yang enggan disebutkan namanya mengatakan, tidak tahu menahu terkait alasan MAN Sumenep melakukan penarikan biaya pada anaknya, dengan jumlah yang cukup memberatkan. Dia menginformasikan, masing-masing calon yang akan menimba ilmu di lembaga tersebut, dimintai bayaran Rp [1.600.000,-](#) bagi siswa laki-laki dan Rp [1.800.000,-](#) bagi siswa Perempuan (Suara Indonesia, 2023). Kemudian Pengelolaan dana bantuan operasional (BOS) di sejumlah madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Sampang kerap ditemukan kejanggalan dalam realisasi di lapangan. Atas kondisi tersebut, sejumlah warga yang mengatasnamakan Gerakan Bersama Rakyat Antikorupsi (Gebrak) pertanyakan dan menuntut Kemenag agar lebih transparan dalam pengawasan. Pengelolaan bantuan dana BOS kinerja dan BOS afirmasi di sejumlah lembaga pendidikan madrasah dinilai masih amburadul. Banyak permasalahan terkait pengelolaan dana BOS madrasah mulai dari tahun 2020 hingga 2022. "Kami menemukan fakta

di lapangan, ada salah satu madrasah yang menerima dana BOS sampai Rp150 juta, namun siswanya secara keseluruhan tidak sampai 30 anak,” ungkap Koordinator Gebrak Rian Andianto saat beraudensi dengan Kantor Kemenag Sampang. Dugaan praktik kotor demo bos madrasah : Meminjam siswa dari sekolah dan diajukan ke dapodik, Penggunaan dan pengelolaan dana BOS juga terkesan tidak transparan, Banyak laporan SPj dibuat asal-asalan dan tidak sesuai dengan pembelanjaan, dan Terjadi perubahan RAB pada kegiatan fisik tanpa adanya berita acara (Kabar Madura, 2024). Selanjutnya beberapa elemen masyarakat endus aroma busuk tindakan korupsi dalam proses pengadaan buku untuk 1.149 Madrasah di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang dananya bersumber dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun ajaran 2021 Kementerian Agama (Kemenag). Hal tersebut dilatari adanya dugaan kuat penyalahgunaan wewenang dan prosedur yang dilakukan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Pendma) Kemenag setempat bernama Rosul dengan cara berkongkalikong dengan para Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) se-kabupaten Pamekasan (Madurapost, 2021). Selanjutnya sasis dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saat ini dalam penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Ada beberapa sekolah/madrasah yang telah dilaporkan masyarakat Namun, kasus tersebut masih menemukan jalan buntu. Pasalnya, Kejari dan Inspektorat masih saling lempar. Kejari meminta bantuan Inspektorat untuk mengaudit anggaran BOS beberapa sekolah yang dimaksud. Sementara Inspektorat meminta ekspos perkara terlebih dahulu (Suaraindonesia, 2024).

Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai kelanjutan dari MTs/SMP atau sederajat (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2024). Dalam naungan direktur jenderal pendidikan islam MA terbagi menjadi dua yaitu ada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Aliyah Swasta(MAS), kedua madrasah tersebut memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengeloaan dana BOS pada MA maupun MAS mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan bantuan oprasional pada madrasah, dimana Kepala Madrasah (tim penanggunag jawab), Bendahara, Pendidik/Tenaga Kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengolah data dan Komite madrasah merupakan tim pelaksana dalam pengelolaan dana BOS yang harus mengikuti pengelolaan dana BOS sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS pada madrasah. Pada MAN pengelolaan dana BOS pada madrasah kepala sekolah dan tim pelaksasna merupakan pemangku kebijakan dalam pengelolaan dana BOS di madrasah, Sama halnya dengan MAS kepala sekolah dan tim pelaksasna merupakan pemangku kebijakan dalam penglolaan dana BOS di madrasah.

Terdapat dugaan perbedaan pengelolaan dana BOS antara sekolah negeri /Madrasah Aliyah Negeri dengan Madrasah Aliyah Swasta(MAS), setelah peneliti melakukan observasi dengan melakukan wawancara kepada M terkait pengelolaan dana BOS pada MAS di Madura, terdapat dugaan dominasi yayasan dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait pengelolaan dana BOS. Dimana seharusnya MAS mengikuti petunjuk teknis pengelolaan dana BOS pada Madrasah Aliyah namun realitanya MAS lebih mengikuti kebijakan yayasan terkait

pengelolaan dana BOS. Salah satu contoh terkait honor guru dimana honor guru yang seharusnya mengikuti petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS tetapi malah mengikuti pada kebijakan yayasan yang menaungi MAS tersebut, akan tetapi dalam pelaporan penggunaan dana BOS disesuaikan pada petunjuk teknis dalam pengelolaan dana BOS madrasah. Selanjutnya sisa dana BOS yang digunakan tidak sesuai petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah/madrasah yang disetujui oleh yayasan. Dari fenomena tersebut timbul *fraud* terkait manipulasi laporan dalam pengelolaan dana BOS.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) membantu anak-anak mendapatkan pendidikan gratis dan berkualitas tinggi. Masyarakat meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait atas pelaksanaannya dan memiliki harapan yang tinggi agar pendanaan biaya operasional pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Namun, masih banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merusak masa depan para pembelajar dengan melakukan *fraud* terhadap dana BOS untuk mendapatkan keuntungan secara instan. Karena mencegah *fraud* lebih sederhana daripada memberantas *fraud* setelah itu terjadi, pertumbuhan penipuan dalam uang BOS memerlukan intervensi yang dikenal sebagai pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* mengacu pada kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan. Pencegahan penipuan, menurut Karyono, (2013:47), mencakup semua upaya untuk menghalangi calon penjahat, mengurangi area pergerakan, dan mendeteksi aktivitas yang berisiko tinggi terhadap penipuan. Menurut Karyono (2013:61), strategi paling mendasar untuk mencegah *fraud* adalah menghindari tiga penyebab utama *fraud*, yang dikenal dengan "*Fraud Triangle Theory*", yaitu tekanan, peluang, dan justifikasi. Jadi,

tindakan yang harus diikuti adalah sebagai berikut: (1) meminimalisir tekanan situasional yang berujung pada *fraud*, (2) mengurangi peluang terjadinya *fraud*, dan (3) mengurangi alasan dilakukannya *fraud* dengan meningkatkan integritas karyawan (Karyono, 2013).

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan *fraud*. Komitmen organisasi adalah sikap kerja, emosi, keyakinan, kemauan yang mencerminkan keinginan, kebutuhan, tanggung jawab, keselarasan dan keteraturan untuk bekerja keras, keinginan yang pasti untuk bertahan hidup dalam organisasi dan memberikan usaha, tenaga dan waktu terbaik untuk suatu pekerjaan atau kegiatan (Aviva, 2022). Komitmen organisasi pada sekolah dapat diartikan sejauh mana kepala sekolah dan jajarannya berpihak pada sekolah/madrasah dan tujuannya serta bermaksud untuk mempertahankan keanggotaan dalam sekolah tersebut. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Struktur sosial sekolah yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, petugas kebersihan dan keamanan, murid laki-laki maupun murid perempuan yang masing-masing memiliki kedudukan dan peranan yang berbeda, dan saling berinteraksi satu sama lain (Putra, 2022). Komitmen organisasi pada sekolah juga merupakan nilai pribadi yang terkadang mengacu pada sikap loyalitas terhadap sekolah/madrasah. Adapun penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Rifai & Mardijuwono, 2020; Rachman & Dyahrini, 2021). Namun ada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dari (Aviva, 2022; Ramadhan & Yuliana, 2020; Sri Rahayu et al., 2022). Dari hasil

penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang inkonsistensi.

Good School Governance (GSG) merupakan istilah lain dari *Good Corporate Governance (GCG)* yang digunakan bagi lembaga pendidikan khususnya sekolah. Sama halnya dengan GCG yang merupakan pendukung terbentuknya tatakelola perusahaan yang baik, GSG merupakan salah satu pendukung terbentuknya sekolah yang memiliki tata kelola yang baik. Menurut Ismara (2019) menjelaskan mengenai pengertian *Good School Governance* yakni, Pada dasarnya *Good School Governance* merupakan sebuah kepemimpinan efektif dengan tujuan membentuk proses, sistem, dan kontrol untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan dalam jangka waktu yang lama dalam organisasi sekolah. Adapun penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik berpengaruh pada pencegahan *fraud* (Jayawarsa et al., 2022; Usman et al., 2021), hasil tersebut juga didukung oleh Nadia et al., (2023) tata kelola sekolah yang baik dapat melakukan pencegahan *fraud* khususnya pada pengelolaan dana BOS. Namun adapula penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak berpengaruh pada pencegahan *fraud* (Hartanto et al., 2020; Flowerastia et al., 2021; Herawaty & Hernando, 2021; Adiko Gilang Ridho, 2019). *Good School Governance (GSG)* dapat ditinjau dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam mencegah *fraud* (Nadia et al., 2023). Penelitian Sari (2019) mengungkapkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi *fraud*, namun penelitian Utama (2022) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Dari hasil penelitian yang telah

dipaparkan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang inkonsistensi.

Perbuatan atau terjadinya pengungkapan *fraud* atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang di tempat kerja dikenal dengan *whistleblowing*. *Whistleblowing* merupakan pengungkapan informasi oleh pegawai yang diyakini mengandung pelanggaran terhadap undang-undang, peraturan, pedoman praktik atau pernyataan profesi, atau terkait dengan kesalahan prosedural, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik. dan keselamatan kerja (Joon Suh, 2019). *Whistleblowing system* merupakan wadah atau saluran bagi whistleblower untuk mengungkap dan melaporkan tindak *fraud*. Upaya ini dilakukan bertujuan untuk mendeteksi, meminimalisir dan kemudian menghilangkan *fraud* atau penipuan yang dilakukan pihak internal organisasi (Suastawan et al., 2017). Banyak orang, bagaimanapun, ragu-ragu untuk mengeluh tentang *fraud* karena ada banyak bahaya yang harus dihadapi, beberapa di antaranya sulit untuk dihindari, dan jawabannya adalah tetap diam. Ancaman dilontarkan terhadap dirinya dan keluarganya, serta kemungkinan pemecatan. Sejak berlakunya UU 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban tahun 2006, telah ada jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi pelapor. Salah satu motivator seseorang untuk menjadi whistleblower adalah hal ini. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan kejahatan atau penipuan. Adapun penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa *Whistleblowing system* memiliki pengaruh dalam pencegahan *fraud* (Sultan et al., 2023; Achyarsyah, 2022; Yulian Maulida & Indah Bayunitri, 2021; Puryati & Febriani, 2020; Dwi Marlina Wijayanti, Yuyu Putri Senjani, 2024). Namun adapula penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *whistleblowing/Whistleblowing system* tidak

berpengaruh pada pencegahan *fraud* (Melati et al., 2022; Kurniawan Saputra et al., 2020; Handoko & Amelia, 2021; Sujana et al., 2020), Adapun penelitian dari Jeandry (2021) menyatakan bahwa *Whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS, dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hasil penelitian yang inkonsistensi.

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, administrasi, dan lainnya untuk memberikan jaminan yang wajar tentang tujuan perusahaan/organisasi/lembaga (Fernandhytia & Muslichah, 2020). Pengendalian internal merupakan bagian dari setiap sistem yang dijadikan sebagai prosedur dan pedoman operasional suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Penggunaan sistem pengendalian internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah penyalahgunaan sistem. Pengendalian internal yang dilakukan oleh pimpinan puncak organisasi secara rutin, tidak akan ada artinya jika *fraud* dalam skala besar terlambat diketahui. Adapun penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh dalam melakukan pencegahan *fraud* (*fraud*) (Setyaningsih & Nengzih, 2020; Sultan et al., 2023; Dharmawati et al., 2022; Roemkenya Madolidi Handoyo et al., 2021; Puryati & Febriani, 2020; Hafiez Sofyani, Haslida Abu Hasan, 2022; Taufik, 2019; Flowerastia et al., 2021). Namun adapula penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh pada pencegahan *fraud* (Herawaty & Hernando, 2021; Melati et al., 2022; Kristuti et al., 2023). Dari hasil penelitian tersebut masih terdapat hasil yang inkonsistensi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan lebih mendalam.

Pembiayaan pendidikan menjadi penting jika dikelola dengan baik karena secara langsung akan mempengaruhi kualitas sekolah, khususnya yang berkaitan dengan prestasi akademik. Dari penjelasan sebelumnya masih terdapat hasil penelitian yang inkonsisten dalam penerapan komitmen organisasi, *good school governance*, *whistleblowing system* dan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* sehingga sangat relevan apabila melakukan penelitian untuk mendapat kajian yang lebih mendalam. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh komitmen organisasi, *good school governance*, *whistleblowing system* dan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS. Novelty penelitian ini yaitu menggabungkan beberapa penelitian sebelumnya yaitu Nadia et al. (2023) dengan judul "*The Effect Of The Implementation Of Good School Governance (GSG), The Quality Of Human Resources And The Internal Control System On Fraud Prevention In The Management Of School Operational Assistance Funds (BOS)*", Sultan et al. (2023) dengan judul "*Analysis the Effect of Internal Control and Whistleblowing system in Fraud Prevention with Ethical Climate as Moderator*" dan Rifai (2020) dengan judul "*Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention*". berdasarkan fenomena kecuranga dalam pengelolaan dana BOS dan fenomena emperis tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul " Pengaruh Komitmen Organisasi, *Good School Governance*, *Whistleblowing System* dan *Internal Control* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pengelolaan Dana BOS".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi, *Good School Governance*, *Whistleblowing system*, dan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* secara simultan?
2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
3. Apakah terdapat pengaruh *Good School Governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
4. Apakah terdapat pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?
5. Apakah terdapat pengaruh *internal control* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, *Good School Governance*, *Whistleblowing system*, dan *internal control* terhadap pencegahan *fraud* secara simultan
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good School Governance* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.
5. Untuk mengetahui pengaruh *internal control* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana BOS.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teori dalam penelitian ini meliputi teori yang dapat diterapkan dalam situasi yang sebanding, yaitu terkait dengan *Fraud triangle theory*. Penelitian ini memberikan pemahaman terkait *fraud triangle theory* dimana terdapat tiga pilar yang mendukung satu sama lain dan membentuk pilar *fraud (fraud)* yaitu : kesempatan (*opportunity*); tekanan (*pressure*); dan rasionalisasi (*rationalization*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis yaitu sebagai berikut berikut:

1. Bagi Peneliti Lain

Studi ini diharapkan bermanfaat untuk memajukan pengetahuan dan menjadi model untuk pekerjaan lebih lanjut dengan menggunakan studi kasus yang sebanding.

2. Bagi Pemegang Kebijakan Pengelolaan Dana BOS pada Madrasah Aliyah Swasta.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemegang kebijakan untuk tindak lanjut dalam membuat kebijakan/aturan pengelolaan dana BOS.

3. Kementerian Agama (Kemenag)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kementerian agama (kemenag) dalam tindak lanjut pengelolaan dana BOS pada madrasah aliyah dan pencegahan *fraud* pengelolaan dana BOS pada Madrasah Aliyah Swasta.

4. Bagi Pengelola Dana BOS

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengelola dana BOS pada madrasah aliyah dalam melakukan pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan dan melakukan pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana BOS.

3. Manfaat Kebijakan

Memberikan arahan kebijakan untuk pengembangan terkait kebijakan pengelolaan dana BOS yang baik dan efektif untuk diterapkan dan dianjurkan, khususnya dalam hal pencegahan *fraud* (*fraud*) dalam pengelolaan dana BOS di madrasah aliyah.